



**PUTUSAN**

Nomor 375/Pdt.G/2022/PA.Amt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Amuntai yang memeriksa xxxxxxxxxxxxxx mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sixxxxxxxxxxxxxxxxxxg Majelis, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Harta Bersama antara:

**PENGGUGAT**, tempat xxxxxxxxxxxxxx tanggal lahir xxxxxxxxxxxxxx, 09 Maret 1978, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Xxxxxxxxxxxxxx RT. 002 Desa Xxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan selatan, sebagai Penggugat;  
melawan

**TERGUGAT**, tempat xxxxxxxxxxxxxx tanggal lahir Xxxxxxxxxxxxxx, 20 Oktober 1974, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan XxxxxxxxxxxxxxKabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca xxxxxxxxxxxxxx mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat xxxxxxxxxxxxxx Tergugat;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat xxxxxxxxxxxxxx Tergugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Juli 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amuntai pada hari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga dengan register perkara Nomor 375/Pdt.G/2022/PA.Amt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat xxxxxxxxxxxxxx Tergugat adalah suami isteri yang sah menurut hukum yang menikah pada tanggal 18 April 1998 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxx berdasarkan Kutipan Akta Nikah No:13/13/IV/1998 tanggal 18 April 1998.

2. Bahwa perkawinan Penggugat xxxxxxxxxxxxxx Tergugat telah diputus cerai oleh Pengadilan Agama Amuntai, pada tanggal 1 April 2022 dengan Nomor perkara : 84/Pdt.G/2022/PA.Amt, xxxxxxxxxxxxxx dengan kutipan Akta Cerai No:116/AC/2022/PA.Amt.

3. Bahwa selama perkawinan Penggugat bekerja sebagai xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Tergugat bekerja sebagai xxxxxxxx.

4. Bahwa selama perkawinan Penggugat xxxxxxxxxxxxxx Tergugat memiliki harta bersama berupa :

- Sebuah rumah xxxxxxxxxxxxxx tanah yang terletak di Jalan Xxxxxxxxxxxxxx RT.005 NO.039 Kelurahan Xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan selatan dengan ukuran 17 M x 3,75 M dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara  
berbatasan dengan tanah xxxxx :17 M
- Selatan  
berbatasan dengan tanah Xxxxxxxxxxxxxx  
:17 M
- Barat  
berbatasan dengan tanah Xxxxxxxxxxxxxx  
:3,75 M
- Timur berbatasan dengan jalan Jl. Xxxxxxxxxxxxxx  
:3,75M

- Sebuah rumah xxxxxxxxxxxxxx tanah yang terletak di Jalan Xxxxxxxxxxxxxx RT.005 NO.037 Kelurahan Xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan

Hal. 2 dari 40 Hal. Putusan No.375/Pdt.G/2022/PA.Amt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selatan dengan ukuran 17 M x 3,75 M dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara  
berbatasan dengan tanah XXXXXXXXXXXXXXXX :17 M
- Selatan berbatasan dengan tanah XXXXXXXXXXXXXXXX  
:17 M
- Barat  
berbatasan dengan tanah XXXXXXXXXXXXXXXX :3,75 M
- Timur berbatasan dengan jalan Jl. XXXXXXXXXXXXXXXX  
:3,75M

• Sebuah Toko yang terletak di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXX RT.005 Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX(Depan Pasar) Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan selatan dengan ukuran 12 M x 4 M dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara  
berbatasan dengan tanah XXXXXXXXXXXXXXXX  
:12 M
- Selatan  
berbatasan dengan tanah XXXXXXXXXXXXXXXX  
:12 M
- Barat  
berbatasan dengan tanah XXXXXXXXXXXXXXXX  
:4 M
- Timur berbatasan dengan jalan Jl. XXXXXXXXXXXXXXXX  
:4 M

• Sebuah tanah yang terletak di Desa XXXXXXXXXXXXXXXX Jalan XXXXXXXXXXXXXXXX G RT 001 XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX dengan ukuran 8 M x 14 M dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara  
berbatasan dengan tanah XXXXXXXXXXXXXXXX  
: 8 M



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan berbatasan dengan tanah  
XXXXXXXXXXXXXXXX : 8 M

- Barat berbatasan dengan tanah Sungai : 14 M

- Timur berbatasan dengan jalan Gg  
XXXXXXXXXXXXXXXX : 14 M

- Sebuah rumah xxxxxxxxxxxxxx tanah yang terletak di Desa  
XXXXXXXXXXXXXXXX Jalan XXXXXXXXXXXXXXXX Gg XXXXXXXXXXXXXXXX RT.001  
XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXX  
XXXXXXXXXX XXXXXXX dengan ukuran 19 M x 20 M dengan batas-batas  
sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan tanah Gg XXXXXXXXXXXXXXXX :19 M

- Selatan berbatasan dengan XXXXXXXXXXXXXXXX. :19 M

- Barat berbatasan dengan tanah Gg XXXXXXXXXXXXXXXX :20 M

- Timur berbatasan dengan jalan XXXXXXXXXXXXXXXXi :20 M

5. Bahwa atas Harta tersebut Penggugat meminta kepada Tergugat untuk membagi dua sama rata xxxxxxxxxxxxxx sesuai dengan Norma hukum yang berlaku.

6. Bahwa gugatan Penggugat telah bersesuaian dengan Pasal 35, pasal 36 xxxxxxxxxxxxxx pasal 37 UU No 1 Th 1974 tentang perkawinan jo Pasal 91 Kompilasi Hukum Islam.

7. Bahwa oleh karena tergugat tidak memiliki itikad baik untuk membagi harta perkawinan tersebut kepada penggugat sesuai dengan aturan yang sebenarnya, maka berdasarkan pasal 1239 KUHPerdara untuk menghindari xxxxxxxxxxxxxx menjamin agar putusan ini kelak tidak sia-sia serta dapat dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya, tidak illusioner, serta ada dugaan kuat hendak mengalihkan harta kekayaan sehubungan dengan axxxxxxxxxxxxxxxxxya gugatan ini maka penggugat mohon agar Pengadilan

Hal. 4 dari 40 Hal. Putusan No.375/Pdt.G/2022/PA.Amt



Agama Amuntai berkenan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terlebih dahulu terhadap harta perkawinan tersebut;

8. Bahwa oleh karena gugatan ini berdasarkan atas bukti-bukti yang kuat, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Amuntai menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun tergugat mengajukan upaya hukum berupa Verset, banding kasasi maupun upaya hukum lainnya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Amuntai cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan rumah, toko xxxxxxxxxxxxxx tanah yang terletak di
  - Sebuah rumah xxxxxxxxxxxxxx tanah yang terletak di Jalan Xxxxxxxxxxxxxx RT.005 NO.039 Kelurahan Xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dengan ukuran 17 M x 3,75 M dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Utara berbatasan dengan tanah H.Ansari :17 M
    - Selatan berbatasan dengan tanah Xxxxxxxxxxxxxx :17 M
    - Barat berbatasan dengan tanah Xxxxxxxxxxxxxx :3,75 M
    - Timur berbatasan dengan jalan Jl. Xxxxxxxxxxxxxx :3,75M
  - Sebuah rumah xxxxxxxxxxxxxx tanah yang terletak di Jalan Xxxxxxxxxxxxxx RT.005 NO.037 Kelurahan Xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dengan ukuran 17 M x 3,75 M dengan batas-batas sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur berbatasan dengan jalan Gg  
XXXXXXXXXXXXXXXX : 14 M

- Sebuah rumah xxxxxxxxxxxx tanah yang terletak di Desa  
XXXXXXXXXXXXXXXX Jalan XXXXXXXXXXXXXXXX Gg XXXXXXXXXXXXXXXX RT.001  
XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX dengan ukuran 19 M x 20 M dengan batas-batas  
sebagai berikut:

- Utara ber  
batasan dengan tanah Gg XXXXXXXXXXXXXXXX :19 M

- Selatan b  
erbatasan dengan XXXXXXXXXXXXXXXX. :19 M

- Barat berb  
atasan dengan tanah Gg XXXXXXXXXXXXXXXX :20 M

- Timur ber  
batasan dengan jalan XXXXXXXXXXXXXXXX :20 M

Merupakan harta bersama

3. Menetapkan harta bersama dibagi kepada Penggugat xxxxxxxxxxxx  
Tergugat secara adil menurut Unxxxxxxxxxxxxxxxxxg-Unxxxxxxxxxxxxxxxxxg yaitu  
masing-masing separuh/setengah bagian;

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan separuh/setengah bagian dari  
harta bersama;

5. Menyatakan hukum Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu  
(uitvoerbaar bij voorraad), meskipun timbul perlawanan, banding maupun  
Kasasi;

6. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Bahwa pada hari-hari sixxxxxxxxxxxxxx yang telah ditetapkan  
Penggugat telah hadir sendiri menghadap di persixxxxxxxxxxxxxxgan. Adapun  
Tergugat juga telah hadir di persixxxxxxxxxxxxxxgan, kecuali pada  
persixxxxxxxxxxxxxxgan ketiga tanggal 08 Agustus 2022 xxxxxxxxxxxxxxxx 15  
Agustus 2022 dengan agenda jawaban dari Tergugat dimana Tergugat tidak  
hadir meski telah dipanggil secara resmi xxxxxxxxxxxxxxxx patut;

Hal. 7 dari 40 Hal. Putusan No.375/Pdt.G/2022/PA.Amt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat xxxxxxxxxxxxxxxx Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (H. Subhan, S.Ag.,S.H.) tanggal 08 Agustus 2022, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat xxxxxxxxxxxxxxxx Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam persixxxxxxxxxxxxxxg terbuka untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi xxxxxxxxxxxxxxxx maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir pada persixxxxxxxxxxxxxxgan ketiga tanggal 08 Agustus 2022 xxxxxxxxxxxxxxxx keempat tanggal 15 Agustus 2022, maka Tergugat dianggap tidak mengajukan jawaban atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa terhadap objek-objek yang menjadi sengketa dalam perkara ini, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) pada tanggal 06 September 2022 sebagaimana termuat dalam berita acara persixxxxxxxxxxxxxxgan tanggal 06 September 2022. Berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang dihadiri oleh Penggugat xxxxxxxxxxxxxxxx disaksikan oleh aparat desa setempat, diperoleh kejelasan perihal objek-objek tersebut yang pada pokok adalah sebagai berikut:

1. Sebuah rumah xxxxxxxxxxxxxxxx tanah yang terletak di Jalan Xxxxxxxxxxxxxx RT.005 No.039 Kelurahan Xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan XxxxxxxxxxxxxxKabupaten Hulu Sungai Utara, yang dijadikan tempat usaha sebagai toko jam dengan batasan sebagai berikut:
  - Timur berbatasan dengan tanah Xxxxxxxxxxxxxx, dengan ukuran 17 meter;
  - Barat berbatasan dengan tanah Xxxxxxxxxxxxxx, dengan ukuran 17 meter;
  - Utara berbatasan dengan tanah Xxxxxxxxxxxxxx, dengan ukuran 3,75 meter;
  - Selatan berbatasan dengan Jalan Xxxxxxxxxxxxxx, dengan ukuran 3,75 meter;

Hal. 8 dari 40 Hal. Putusan No.375/Pdt.G/2022/PA.Amt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sebuah rumah xxxxxxxxxxxxxx tanah yang terletak di Jalan xxxxxxxxxxxxxx RT.005 No. 037 Kelurahan xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxKabupaten Hulu Sungai Utara, yang dijadikan usaha tempat usaha sebagai toko beras dengan batas-batas sebagai berikut:

- Timur berbatasan dengan tanah xxxxxxxxxxxxxx, dengan ukuran 15, 58 meter;
- Barat berbatasan dengan tanah Barniah, dengan ukuran 16,53 meter;
- Utara berbatasan dengan tanah xxxxxxxxxxxxxx, dengan ukuran 3,70 meter;
- Selatan berbatasan dengan Jalan xxxxxxxxxxxxxx, dengan ukuran 3,70 meter

3. Sebuah Toko yang terletak di Jalan xxxxxxxxxxxxxx RT.005 Kelurahan xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx(Depan Pasar) Kabupaten Hulu Sungai Utara, yang dijadikan tempat usaha sebagai tempat parkir berbayar dengan batas-batas sebagai berikut:

- Timur berbatasan dengan tanah xxxxxxxxxxxxxx, dengan ukuran 12 meter;
- Barat berbatasan dengan tanah xxxxxxxxxxxxxx, dengan ukuran 12 meter;
- Utara berbatasan dengan tanah xxxxxxxxxxxxxx, dengan ukuran 4 meter;
- Selatan berbatasan dengan Jalan xxxxxxxxxxxxxx, dengan ukuran 4 meter

4. Sebuah tanah yang terletak di Desa xxxxxxxxxxxxxx Jalan xxxxxxxxxxxxxx Gang xxxxxxxxxxxxxx RT 001 Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxKabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Timur berbatasan dengan Jalan Gang xxxxxxxxxxxxxx, dengan ukuran 8 meter;
- Barat berbatasan dengan sungai kecil, dengan ukuran 8 meter;
- Utara berbatasan dengan tanah xxxxxxxxxxxxxx, dengan ukuran 14 meter;

Hal. 9 dari 40 Hal. Putusan No.375/Pdt.G/2022/PA.Amt



- Selatan berbatasan dengan tanah XXXXXXXXXXXXXXX, dengan ukuran 14 meter

5. Sebixxxxxxxxxxxxxg tanah yang terletak di Desa XXXXXXXXXXXXXXX Jalan XXXXXXXXXXXXXXX Gg XXXXXXXXXXXXXXX RT.001 Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXKabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan selatan dengan ukuran 19 M x 20 meter dengan batas-batas sebagai berikut:

- Timur berbatasan dengan tanah Idi, dengan ukuran 20,5 meter;
- Barat berbatasan dengan tanah Gang XXXXXXXXXXXXXXX, dengan ukuran 19meter;
- Utara berbatasan dengan tanah XXXXXXXXXXXXXXXi, dengan ukuran 19 meter;
- Selatan berbatasan dengan tanah Gang XXXXXXXXXXXXXXX, dengan ukuran 18 meter;

Bahwa terhadap permohonan sita sebagaimana termuat dalam surat gugatan Penggugat, Majelis Hakim berdasarkan penetapan selanya Nomor 375/Pdt.G/2022/PA. Amt tanggal 15 September 2022 menyatakan menolak permohonan sita dari permohonan sita dari Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

**A. Surat**

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor 116/AC/2022/PA.Amt tertanggal 1 April 2022 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Amuntai. Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, bernazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya xxxxxxxxxxxxxxx ternyata sesuai. Selanjutnya diberi tanda "P.1";
2. Fotokopi Surat Pernyataan Harta Gonogini atas rumah xxxxxxxxxxxxxxx toko yang terletak di Jalan XXXXXXXXXXXXXXX RT. 05 Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXtertanggal 21 Juni 2022 yang dibuat xxxxxxxxxxxxxxx ditandatangani oleh Juhriah (*in casu* Penggugat) xxxxxxxxxxxxxxx diketahui oleh Ketua RT. 05 Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX. Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, bernazegelen, serta telah dicocokkan

Hal. 10 dari 40 Hal. Putusan No.375/Pdt.G/2022/PA.Amt



dengan aslinya xxxxxxxxxxxxxxx ternyata sesuai. Selanjutnya diberi tanda "P.2";

3. Fotokopi Surat Pernyataan Kepemilikan tertanggal 18 Januari 2018 yang dibuat xxxxxxxxxxxxxxx ditandatangani oleh Tergugat (*in casu* Tergugat) xxxxxxxxxxxxxxx diketahui Lurah Xxxxxxxxxxxxx Kecamatan Xxxxxxxxxxxxx, tanggal 18 Januari 2018. Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, bernazegelen, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, karena berada di tangan Tergugat. Selanjutnya diberi tanda "P.3";

4. Fotokopi Surat Keterangan Keadaan Tanah Nomor 181/SK-AT/VI/2022 atas sebidang tanah yang terletak di Jalan Xxxxxxxxxxxxx Gang Xxxxxxxxxxxxx RT. 01 Desa Xxxxxxxxxxxxx Kecamatan Xxxxxxxxxxxxx tertanggal 20 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxx Kecamatan Xxxxxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, bernazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya xxxxxxxxxxxxxxx ternyata sesuai. Selanjutnya diberi tanda "P.4";

5. Fotokopi Surat Keterangan Keadaan Tanah Nomor 180/SK-AT/VI/2022 atas sebidang tanah yang terletak di Jalan Xxxxxxxxxxxxx Gg Xxxxxxxxxxxxx RT. 01 Kecamatan Xxxxxxxxxxxxx tertanggal 20 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxx Kecamatan Xxxxxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, bernazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya xxxxxxxxxxxxxxx ternyata sesuai. Selanjutnya diberi tanda "P.5";

#### B. Saksi

Saksi 1 **Saksi 1**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx xxxx, tempat kediaman di Jalan Xxxxxxxxxxxxx, RT.001, Desa Xxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Hulu Sungai Utara:

- Bahwa saksi mengenal Pengugat karena saksi adalah teman Pengugat;
- Bahwa saksi juga mengenal Tergugat sebagai mantan suami dari Pengugat;

Hal. 11 dari 40 Hal. Putusan No.375/Pdt.G/2022/PA.Amt



- Bahwa Penggugat xxxxxxxxxxxxxx Tergugat telah resmi bercerai sekitar 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa sebelumnya, Penggugat xxxxxxxxxxxxxx Tergugat sempat membina rumah tangga selama lebih kurang 20 (dua puluh) tahun lamanya;
- Bahwa selama membina rumah tanga Penggugat xxxxxxxxxxxxxx Tergugat memiliki sejumlah harta berupa :
  1. Sebixxxxxxxxxxxxxxxxxxg Tanah yang terletak di Desa Xxxxxxxxxxxxxxxxxx Jalan Xxxxxxxxxxxxxxxxxx RT.001, Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxxxxxx;
  2. Sebixxxxxxxxxxxxxxxxxxg tanah yang terletak di Desa Xxxxxxxxxxxxxxxxxx Jalan Xxxxxxxxxxxxxxxxxx Gang Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, RT.001, Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, hanya saja saya tidak mengetahui riwayat pembaliannya karena dibelinya sebelum saya menjabat sebagai xxxxxx xxxx;
- Bahwa saat ini Tergugat beserta anak-anaknya bertempat tinggal di sebuah rumah yang terletak di Jalan Xxxxxxxxxxxxxxxxxx RT 005 No.039 Kelurahan Xxxxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, namun saksi tidak tahu perihal kepemilikan rumah tersebut;
- Bahwa perihal tanah kavling yang terletak di Jalan Haji Ali Gang Haji Ali, sepengetahuan saksi tanah tersebut diperoleh Tergugat setelah bercerai dari Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan mediasi antara Penggugat xxxxxxxxxxxxxx Tergugat perihal sengketa harta bersama Penggugat xxxxxxxxxxxxxx Tergugat;

Saksi 2 **Saksi 2** , umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Jalan Xxxxxxxxxxxx, RT.003, Desa Saksi 2 , Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Hulu Sungai Utara:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa saksi juga mengenal Tergugat sebagai bekas suami Penggugat;

Hal. 12 dari 40 Hal. Putusan No.375/Pdt.G/2022/PA.Amt



- Bahwa Penggugat xxxxxxxxxxxxxx Tergugat adalah bekas pasangan suami isteri yang telah bercerai lebih kurang 4 (empat) bulan yang lalu;

- Bahwa selama 20 (dua puluh) tahun membina rumah tangga Penggugat xxxxxxxxxxxxxx Tergugat memperoleh sejumlah harta diantaranya:

1. Sebixxxxxxxxxxxxxxxxxx Tanah yang terletak di Desa Xxxxxxxxxxxxxxxxxx Jalan Xxxxxxxxxxxxxxxxxx RT.001, Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxxxxxx;

2. Sebixxxxxxxxxxxxxxxxxx tanah yang terletak di Desa Xxxxxxxxxxxxxxxxxx Jalan Xxxxxxxxxxxxxxxxxx Gang Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, RT.001, Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dibeli ketika Penggugat xxxxxxxxxxxxxx Tergugat masih sebagai suami istri

- Bahwa Pengugat xxxxxxxxxxxxxx Tergugat juga memiliki sejumlah harta lain berupa Harta-harta yang dimiliki Penggugat xxxxxxxxxxxxxx Tergugat yang lainnya seperti berupa bangunan rumah yang saat ini ditempat Tergugat sekaligus tempat usaha berjualan jam serta Toko yang disewakan kepada xxxxxxxx beras. Keduanya terletak di yang terletak di Jalan Xxxxxxxxxxxxxxxxxx RT 005 No.039 Kelurahan Xxxxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxxxxxx menurut cerita dari Tergugat mau dihibahkan kepada 4 (empat) orang anak, namun Penggugat menuntut untuk dibagi sebagai harta bersama;

- Bahwa Penggugat xxxxxxxxxxxxxx Tergugat juga memiliki tempat/lahan parkir yang terletak di depan pasar pagi, yang separonya adalah harta warisan Tergugat dari orang tuanya xxxxxxxxxxxxxx separonya lagi dibeli dari saudara Tergugat;

- Bahwa saksi tidak pernah melakukan mediasi terhadap Penggugat xxxxxxxxxxxxxx Tergugat

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima xxxxxxxxxxxxxx membenarkan;

Bahwa Tergugat juga telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

#### A. Surat

Hal. 13 dari 40 Hal. Putusan No.375/Pdt.G/2022/PA.Amt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bixxxxxxxxxxxxxxg Tanah yang terletak di jalan Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Gang Xxxxxxxxxxxxxx RT. 01 Desa Xxxxxxxxxxxxxx Kecamatan XxxxxxxxxxxxxxKabupaten Hulu Sungai Utara tertanggal 20 Juli 2017 yang dibuat xxxxxxxxxxxxxxxx ditanxxxxxxxxxxxxxxxxxgani oleh Tergugat xxxxxxxxxxxxxxxx diketahui xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, bernazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya xxxxxxxxxxxxxxxx ternyata sesuai. Selanjutnya diberi tanda "T.1";
2. Fotokopi Surat Pernyataan Kepemilikan atas sebixxxxxxxxxxxxxxg tanah yang terletak di Jalan. Xxxxxxxxxxxxxx RT. 05 No. 33 Kelurahan Xxxxxxxxxxxxxx tertanggal 01 Oktober 2011 yang dibuat xxxxxxxxxxxxxxxx ditandatangani oleh Xxxxxxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, bernazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya xxxxxxxxxxxxxxxx ternyata sesuai. Selanjutnya diberi tanda "T.2";
3. Fotokopi Surat Pernyataan Hibah atas sebixxxxxxxxxxxxxxg tanah yang terletak di Jalan Xxxxxxxxxxxxxx RT. 05 No. 39 Kelurahan Xxxxxxxxxxxxxx Kecamatan XxxxxxxxxxxxxxKabupaten Hulu Sungai Utara tertanggal 12 Pebruari 2013 yang dibuat xxxxxxxxxxxxxxxx ditanda tangani masing-masing oleh TERGUGAT (*in casu* Tergugat) xxxxxxxxxxxxxxxx PENGGUGAT (*in casu* Penggugat), tanggal 01 Maret 2013. Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, bernazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya xxxxxxxxxxxxxxxx ternyata sesuai. Selanjutnya diberi tanda "T.3";
4. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bixxxxxxxxxxxxxxg Tanah yang terletak di Jalan Xxxxxxxxxxxxxx RT. 05 Kelurahan Xxxxxxxxxxxxxx Kecamatan XxxxxxxxxxxxxxKabupaten Hulu Sungai Utara tertanggal 18 Januari 2018 yang dibuat xxxxxxxxxxxxxxxx ditandatangani oleh TERGUGAT serta diketahui oleh Lurah Xxxxxxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, bernazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya xxxxxxxxxxxxxxxx ternyata sesuai. Selanjutnya diberi tanda "T.4";

Hal. 14 dari 40 Hal. Putusan No.375/Pdt.G/2022/PA.Amt



5. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bixxxxxxxxxxxxxxg Tanah yang terletak di Jalan Xxxxxxxxxxxxxx Gang Xxxxxxxxxxxxxx Desa Xxxxxxxxxxxxxx Kecamatan XxxxxxxxxxxxxxKabupaten Hulu Sungai Utara yang dibuat oleh Tergugat xxxxxxxxxxxxxxxx diketahui xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxxx, tanggal 13 April 2022. Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, bernazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya xxxxxxxxxxxxxxxx ternyata sesuai. Selanjutnya diberi tanda "T.5";

6. Fotokopi Surat Pernyataan Hibah atas sebixxxxxxxxxxxxxxg tanah yang terletak di Jalan Xxxxxxxxxxxxxx RT. 05 No. 33 Kelurahan Xxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxxtertanggal 01 Maret 2013 yang dibuat xxxxxxxxxxxxxxxx ditandatangani masing-masing oleh Tergugat bin Abdian (*in casu* Tergugat) xxxxxxxxxxxxxxxx PENGGUGAT (*in casu* Penggugat) serta diketahui oleh Lurah Xxxxxxxxxxxxxx Kecamatan XxxxxxxxxxxxxxKabupaten Hulu Sungai Utara. Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, bernazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya xxxxxxxxxxxxxxxx ternyata sesuai. Selanjutnya diberi tanda "T.6";

**B. Saksi**

Saksi 1 **SAKSI 3**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di Jalan Cakru No. 02 RT. 04 Desa Cakru Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat karena saksi adalah adik kandung Tergugat;
- Bahwa saksi juga mengenal Penggugat sebagai mantan isteri dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat xxxxxxxxxxxxxxxx Tergugat telah resmi bercerai sekitar 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa sebelumnya, Penggugat xxxxxxxxxxxxxxxx Tergugat sempat membina rumah tangga selama lebih kurang 20 (dua puluh) tahun lamanya;
- Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat xxxxxxxxxxxxxxxx Tergugat memiliki sejumlah harta berupa :

Hal. 15 dari 40 Hal. Putusan No.375/Pdt.G/2022/PA.Amt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sebuah rumah xxxxxxxxxxxxxx tanah yang terletak di Jalan  
XXXXXXXXXXXXXXXX RT. 005, No. 039 Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXX  
Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX;

2. Sebuah rumah xxxxxxxxxxxxxx tanah yang terletak di Jalan  
XXXXXXXXXXXXXXXX RT. 005, No. 037 Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXX  
Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX;

3. Sebuah toko yang dijadikan tempat parkir motor berbayar terletak  
di Jalan XXXXXXXXXXXXXXX RT. 005, Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXX  
Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX;

- Bahwa saat ini Tergugat xxxxxxxxxxxxxx Noor Saripah (*in casu*  
anak Penggugat xxxxxxxxxxxxxx Tergugat) bertempat tinggal di Jalan  
XXXXXXXXXXXXXXXX RT. 005 No.39 Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan  
XXXXXXXXXXXXXXXX. Harta tersebut sebelumnya adalah milik orang tua  
Tergugat yang digadaikan kemudian ditebus oleh Tergugat  
xxxxxxxxxxxxxxxx selanjutnya dibeli Tergugat dari orang tua Tergugat pada  
tahun 2010 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

- Bahwa Untuk rumah xxxxxxxxxxxxxx tanah yang terletak di Jalan  
XXXXXXXXXXXXXXXX RT. 005, No. 037 Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXX  
Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX, sekarang disewakan kepada xxxxxxxx  
beras xxxxxxxxxxxxxx hasil sewanya dipakai untuk biaya sekolah anak-  
anak Penggugat xxxxxxxxxxxxxx Tergugat, xxxxxxxxxxxxxx harta  
tersebut diperoleh dengan cara dibeli dari bapak Fakhurraji pada tahun  
2017, tetapi saya tidak tahu berapa harga belinya;

- Bahwa Toko yang dijadikan tempat parkir motor berbayar yang  
terletak di Jalan XXXXXXXXXXXXXXX RT. 005, Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXX  
Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX(depan pasar pagi Amuntai) merupakan  
harta campuran, separo dari objek tersebut (2 m x 12 m) merupakan  
harta warisan Tergugat dari orang tua Tergugat xxxxxxxxxxxxxx  
separonya lagi (2 m x 12 m) merupakan harta bersama yang dibeli dari  
kakak Tergugat bernama Tergugat pada tahun 2011 seharga 71 juta;

Hal. 16 dari 40 Hal. Putusan No.375/Pdt.G/2022/PA.Amt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tanah yang terletak di Gang XXXXXXXXXXXXX Desa XXXXXXXXXXXXX dibeli Tergugat sebelum bercerai, tetapi saksi tidak tahu kapan dibelinya, dari siapa xxxxxxxxxxxxxx harga berapa;
- Bahwa Tanah yang terletak di Desa XXXXXXXXXXXXX Jalan XXXXXXXXXXXXX RT. 001 Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, setahu saksi dibeli Tergugat sesudah bercerai dengan Penggugat;
- Bahwa Setahu Saksi, rumah yang ditempati Tergugat sekarang xxxxxxxxxxxxxx lahan parkir yang itu telah dihibahkan untuk anak-anak Penggugat xxxxxxxxxxxxxx Tergugat, xxxxxxxxxxxxxx mereka telah membuat kesepakatan tertulis dengan diketahui pihak keluarga, Saya juga ikut bertanda tangan sebagai saksi;
- Bahwa perihal rumah sekaligus toko yang sekarang disewakan kepada xxxxxxxx beras, saksi pernah mendengar juga rencananya akan dihibahkan kepada anak-anak Penggugat xxxxxxxxxxxxxx Tergugat, tetapi saksi tidak pernah melihat kesepakatan tertulisnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi perihal lahan (tanah) yang terletak di Desa XXXXXXXXXXXXX Gg. XXXXXXXXXXXXX, merupakan tanah kapling yang terdiri dari 2 kapling, xxxxxxxxxxxxxx pernah disepakati untuk dibagi dua, sehingga Penggugat mendapatkan 1 kapling (separo dari keseluruhan luas lahan) xxxxxxxxxxxxxx Tergugat juga mendapat 1 kapling (separo dari keseluruhan luas lahan);
- Bahwa perihal lahan tanah yang terletak di Gg. XXXXXXXXXXXXX, tanah tersebut bukan merupakan harta bersama karena dibeli Tergugat setelah resmi bercerai dengan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, perihal uang tabungan xxxxxxxxxxxxxx perhiasan emas, semua telah dibawa Penggugat, sehingga Tergugat tidak menyangka Penggugat akan menggugat lagi harta bersama berupa rumah xxxxxxxxxxxxxx tanah yang sebagian besar sudah dihibahkan kepada anak-anak mereka;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan mediasi kepada Penggugat xxxxxxxxxxxxxx Tergugat agar harta-harta tersebut dibagi secara kekeluargaan

Hal. 17 dari 40 Hal. Putusan No.375/Pdt.G/2022/PA.Amt



Saksi 2 **SAKSI 4**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat karena saksi merupakan adik kandung Tergugat;
- Bahwa saksi juga mengenal Penggugat sebagai bekas isteri Tergugat;
- Bahwa Penggugat xxxxxxxxxxxxxx Tergugat bercerai kurang lebih 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa selama 20 (dua puluh) tahun membina rumah tangga Penggugat xxxxxxxxxxxxxx Tergugat memperoleh sejumlah harta diantaranya:
  1. Sebuah rumah xxxxxxxxxxxxxx tanah yang terletak di Jalan Xxxxxxxxxxxxxx RT. 005, No. 039 Kelurahan Xxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxx;
  2. Sebuah rumah xxxxxxxxxxxxxx tanah yang terletak di Jalan Xxxxxxxxxxxxxx RT. 005, No. 037 Kelurahan Xxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxx;
  3. Sebuah toko yang dijadikan tempat parkir motor berbayar terletak di Jalan Xxxxxxxxxxxxxx RT. 005, Kelurahan Xxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxx
- Bahwa rumah xxxxxxxxxxxxxx tanah yang terletak di Jalan Xxxxxxxxxxxxxx RT. 005 No.39 sekarang ditempati oleh Tergugat bersama anak mereka yang nomor 2 yang bernama Noor Saripah, xxxxxxxxxxxxxx harta tersebut sebelumnya adalah milik orang tua Tergugat yang digadaikan kemudian ditebus oleh Tergugat xxxxxxxxxxxxxx selanjutnya dibeli dari orang tua Tergugat pada tahun 2010 sebesar 100 juta rupiah;
- Bahwa rumah xxxxxxxxxxxxxx tanah yang terletak di Jalan Xxxxxxxxxxxxxx RT. 005, No. 037 Kelurahan Xxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxx, sekarang disewakan kepada xxxxxxxx beras xxxxxxxxxxxxxx hasil sewanya dipakai untuk biaya sekolah anak-

Hal. 18 dari 40 Hal. Putusan No.375/Pdt.G/2022/PA.Amt



anak Penggugat xxxxxxxxxxxxxx Tergugat. Harta tersebut diperoleh dengan cara dibeli dari bapak Fakhurraji pada tahun 2017, tetapi saksi tidak tahu berapa harga pembeliannya saat itu;

- Bahwa Toko yang dijadikan tempat parkir motor berbayar yang terletak di Jalan Xxxxxxxxxxxxxx RT. 005 Kelurahan Xxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxx(depan pasar pagi Amuntai) merupakan harta campuran. Separa dari objek tersebut (2 m x 12 m) merupakan harta warisan Tergugat dari orang tua Tergugat xxxxxxxxxxxxxx separonya lagi (2 m x 12 m) merupakan harta bersama yang dibeli dari kakak Tergugat bernama Tergugat pada tahun 2011 seharga Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah);

- Bahwa perihal tanah yang terletak di Gang Xxxxxxxxxxxxxx Desa Xxxxxxxxxxxxxx atau dekat stadion Amuntai, setahu saksi dibeli sebelum Penggugat xxxxxxxxxxxxxx Tergugat bercerai, namun saksi tidak tahu kapan dibelinya, dari siapa xxxxxxxxxxxxxx harga berapa;

- Bahwa Tanah yang terletak di Desa Xxxxxxxxxxxxxx Jalan Xxxxxxxxxxxxxx RT. 001 Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxxatau dekat panti asuhan, setahu saksi dibeli Tergugat sesudah bercerai dengan Penggugat;

- Bahwa rumah yang ditempati Tergugat sekarang berikut lahan parkir, telah dihibahkan Penggugat xxxxxxxxxxxxxx Tergugat kepada anak-anak mereka. Hibah tersebut telah dibuat dalam kesepakatan tertulis xxxxxxxxxxxxxx diketahui pihak keluarga termasuk saksi;

- Bahwa rumah sekaligus toko yang sekarang disewakan kepada xxxxxxxx beras, saksi pernah mendengar rencananya akan dihibahkan oleh Penggugat xxxxxxxxxxxxxx Tergugat kepada anak-anak mereka. Namun saksi belum pernah melihat kesepakatan tertulisnya;

- Bahwa perihal lahan (tanah) yang terletak di Desa Xxxxxxxxxxxxxx Gg. Xxxxxxxxxxxxxx, merupakan tanah kapling yang terdiri dari 2 kapling. Penggugat xxxxxxxxxxxxxx Tergugat pernah bersepakat untuk membagi dua, Penggugat mendapatkan 1 kapling

Hal. 19 dari 40 Hal. Putusan No.375/Pdt.G/2022/PA.Amt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(separo dari keseluruhan luas lahan) xxxxxxxxxxxxxx Tergugat juga mendapat 1 kapling (separo dari keseluruhan luas lahan);

- Bahwa tanah yang terletak di Gg. Xxxxxxxxxxxxxx, dibeli Tergugat setelah resmi bercerai dengan Penggugat;

- Bahwa saat pergi meninggalkan Tergugat, Penggugat juga membawa semua uang tabungan xxxxxxxxxxxxxx perhiasan emas, oleh karenanya Tergugat tidak menyangka Penggugat akan menggugat lagi harta bersama berupa rumah xxxxxxxxxxxxxx tanah yang sebagian besar sudah dihibahkan kepada anak-anak mereka;

- Bahwa saksi tidak pernah berusaha memediasi Penggugat xxxxxxxxxxxxxx Tergugat;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Tergugat menyatakan menerima xxxxxxxxxxxxxx membenarkan

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang isinya menyatakan tetap pada gugatan yang telah diajukannya, menyatakan harta tersebut adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat yang menurut hukum harus dibagi dua;

Bahwa Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang isinya menyatakan:

1. Rumah yang ditempati

Dihibahkan untuk anak

2. Toko Beras

Dihibahkan untuk anak, itu sesuai niat xxxxxxxxxxxxxx tujuan Tergugat waktu mau beli rumah untuk keperluan anak xxxxxxxxxxxxxx sekarang sewanya untuk 3 orang anak

3. Parkiran 4 m

2 m hak Tergugat karena warisan dari orang tua.

2 m dihibahkan untuk anak, sewanya untuk 1 orang anak

4. Tanah stadion 19x19 m

Dibagi 2

5. Tanah di Gang dekat panti asuhan 8x12 meter

Hal. 20 dari 40 Hal. Putusan No.375/Pdt.G/2022/PA.Amt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat setelah bercerai xxxxxxxxxxxxxxxx Penggugat xxxxxxxxxxxxxxxx  
Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persixxxxxxxxxxxxxxgan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud xxxxxxxxxxxxxxxx tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat xxxxxxxxxxxxxxxx Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persixxxxxxxxxxxxxxgan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) xxxxxxxxxxxxxxxx (4) Unxxxxxxxxxxxxxg- Unxxxxxxxxxxxxxg Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Unxxxxxxxxxxxxxg-Unxxxxxxxxxxxxxg Nomor 3 Tahun 2006 xxxxxxxxxxxxxxxx Unxxxxxxxxxxxxxg-Unxxxxxxxxxxxxxg Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg xxxxxxxxxxxxxxxx Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatannya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat xxxxxxxxxxxxxxxx Tergugat adalah suami isteri yang sah xxxxxxxxxxxxxxxx kemudian resmi bercerai;
2. Bahwa selama perkawinan Penggugat xxxxxxxxxxxxxxxx Tergugat memiliki harta bersama berupa :
  - Sebuah rumah xxxxxxxxxxxxxxxx tanah yang terletak di Jalan Xxxxxxxxxxxxxx RT.005 NO.039 Kelurahan Xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dengan ukuran 17 M x 3,75 M dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal. 21 dari 40 Hal. Putusan No.375/Pdt.G/2022/PA.Amt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara  
berbatasan dengan tanah H.Ansari :17 M
- Selatan  
berbatasan dengan tanah  
XXXXXXXXXXXXXXXX :17 M
- Barat  
berbatasan dengan tanah  
XXXXXXXXXXXXXXXX :3,75 M
- Timur  
berbatasan dengan jalan Jl. XXXXXXXXXXXXXXXX :3,75M

• Sebuah rumah xxxxxxxxxxxxxx tanah yang terletak di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXX RT.005 NO.037 Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXX, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx dengan ukuran 17 M x 3,75 M dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara  
berbatasan dengan tanah XXXXXXXXXXXXXXXX  
:17 M
- Selatan berbatasan dengan tanah XXXXXXXXXXXXXXXX :17 M
- Barat  
berbatasan dengan tanah XXXXXXXXXXXXXXXX :3,75 M
- Timur berbatasan dengan jalan Jl. XXXXXXXXXXXXXXXX :3,75M

• Sebuah Toko yang terletak di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXX RT.005 Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX(Depan Pasar) Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan selatan dengan ukuran 12 M x 4 M dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara  
berbatasan dengan tanah XXXXXXXXXXXXXXXX :12 M

Hal. 22 dari 40 Hal. Putusan No.375/Pdt.G/2022/PA.Amt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Selatan berbatasan dengan tanah  
XXXXXXXXXXXXXXXX :12 M

- Barat  
berbatasan dengan tanah XXXXXXXXXXXXXXXX  
:4 M

- Timur berbatasan dengan jalan Jl. XXXXXXXXXXXXXXXX  
:4 M

• Sebuah tanah yang terletak di Desa XXXXXXXXXXXXXXXX Jalan  
XXXXXXXXXXXXXXXX G RT 001 XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXX  
XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX dengan ukuran 8 M x 14 M  
dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara  
berbatasan dengan tanah XXXXXXXXXXXXXXXX : 8 M

- Selatan berbatasan dengan tanah  
XXXXXXXXXXXXXXXX : 8 M

- Barat  
berbatasan dengan tanah Sungai : 14 M

- Timur berbatasan dengan jalan Gg  
XXXXXXXXXXXXXXXX : 14 M

• Sebuah rumah XXXXXXXXXXXXXXXX tanah yang terletak di Desa  
XXXXXXXXXXXXXXXX Jalan XXXXXXXXXXXXXXXX Gg XXXXXXXXXXXXXXXX RT.001  
XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXX XXXXXXX dengan ukuran 19 M x 20 M dengan batas-batas  
sebagai berikut:

- Utara ber  
batasan dengan tanah Gg XXXXXXXXXXXXXXXX :19 M

- Selatan b  
erbatasan dengan XXXXXXXXXXXXXXXX. :19 M

- Barat berb  
atasan dengan tanah Gg XXXXXXXXXXXXXXXX :20 M

- Timur ber  
batasan dengan jalan XXXXXXXXXXXXXXXXi :20 M

Hal. 23 dari 40 Hal. Putusan No.375/Pdt.G/2022/PA.Amt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa atas Harta tersebut Penggugat meminta kepada Tergugat untuk membagi dua sama rata xxxxxxxxxxxxxx sesuai dengan Norma hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban xxxxxxxxxxxxxx atau bantahannya. Meski demikian Majelis Hakim berpendapat, jawaban xxxxxxxxxxxxxx atau bantahan Tergugat bukan merupakan suatu keharusan melaikan suatu hak yang diberikan untuk memenuhi asas *audi et alteram partem*;

Menimbang, terhadap objek-objek yang menjadi sengketa dalam perkara ini, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) pada tanggal 06 September 2022 sebagaimana termuat dalam berita acara persixxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 06 September 2022 yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari putusan ini:

Menimbang, bahwa terhadap permohonan sita sebagaimana termuat dalam surat gugatan Penggugat, Majelis Hakim berdasarkan penetapan selanya Nomor 375/Pdt.G/2022/PA. Amt tanggal 15 September 2022 menyatakan menolak permohonan sita dari permohonan sita dari Penggugat;

Menimbang, bahwa meski Tergugat tidak mengajukan dalil-dalil jawabannya, kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat masing-masing bertanda P.1 (fotokopi Kutipan Akta Cerai), P.2 (fotokopi Surat Pernyataan Harta Gonogini yang ditandatangani oleh Penggugat), P.3 (fotokopi Surat Pernyataan Kepemilikan yang ditandatangani oleh Tergugat), P.4 (fotokopi Surat Keterangan Keadaan Tanah yang terletak di Jalan Xxxxxxxxxxxxxx Gang RT. 01 Desa Xxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxx), P.5 (fotokopi Surat Keterangan Keaxxxxxxxxxxxxxx Tanah yang terletak di Jalan Abdudl Hamidhan Gg Xxxxxxxxxxxxxx RT. 01 Desa Xxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxx);

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat yang masing-masing bertanda P.1 (fotokopi Kutipan Akta Cerai), P.3 (fotokopi Surat Pernyataan Kepemilikan yang ditandatangani oleh Tergugat) P.4 (fotokopi Surat Keterangan

Hal. 24 dari 40 Hal. Putusan No.375/Pdt.G/2022/PA.Amt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan Tanah yang terletak di Jalan XXXXXXXXXXXX RT. 01 Desa Sungai Kariah Kecamatan XXXXXXXXXXXX), P.5 (fotokopi Surat Keterangan KeXXXXXXXXXXXXXXXX Tanah yang terletak di Jalan Abdudl Hamidhan Gg XXXXXXXXXXXX RT. 01 Desa XXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXX) dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) XXXXXXXXXXXX sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil., relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1, P.3, P.4 XXXXXXXXXXXX P.5. sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna XXXXXXXXXXXX mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat bertanda P.2 (fotokopi Surat Pernyataan Harta Gonogini) hanya dibuat sepihak oleh Penggugat, tidak dibuat oleh atau dihadapan Pejabat Umum maupun Pejabat Publik yang berhak mengeluarkan atau memberikan pernyataan atas status harta tersebut, maka surat tersebut tidak memenuhi persyaratan formil, baik sebagai akta dibawah tangan atau surat lain selain akta. Oleh karenanya, surat tersebut harus dikesampingkan XXXXXXXXXXXX tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 XXXXXXXXXXXX Saksi 2 , keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sXXXXXXXXXXXXXXXXX, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi XXXXXXXXXXXX keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain XXXXXXXXXXXX relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil XXXXXXXXXXXX materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan bukti surat masing-masing bertanda T.1 (fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik

Hal. 25 dari 40 Hal. Putusan No.375/Pdt.G/2022/PA.Amt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bixxxxxxxxxxxxxxxxxxg Tanah yang terletak di jalan Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
 Gang Xxxxxxxxxxxxxx RT. 01 Desa Xxxxxxxxxxxxxx Kecamatan  
 XxxxxxxxxxxxxxKabupaten Hulu Sungai Utara), T.2 (fotokopi Surat Pernyataan  
 Kepemilikan atas sebixxxxxxxxxxxxxxxxxx tanah yang terletak di Jalan.  
 Xxxxxxxxxxxxxx RT. 05 No. 33 Kelurahan Xxxxxxxxxxxxxx), T.3 (fotokopi Surat  
 Pernyataan Hibah atas sebixxxxxxxxxxxxxxxxxx tanah yang terletak di Jalan  
 Xxxxxxxxxxxxxx RT. 05 No. 39 Kelurahan Xxxxxxxxxxxxxx Kecamatan  
 XxxxxxxxxxxxxxKabupaten Hulu Sungai Utara), T.4 (fotokopi Surat Pernyataan  
 Penguasaan Fisik Bixxxxxxxxxxxxxxxxxxg Tanah yang terletak di Jalan  
 Xxxxxxxxxxxxxx RT. 05 Kelurahan Xxxxxxxxxxxxxx Kecamatan  
 XxxxxxxxxxxxxxKabupaten Hulu Sungai Utara), T.5 (fotokopi Surat Pernyataan  
 Penguasaan Fisik Bixxxxxxxxxxxxxxxxxxg Tanah yang terletak di Jalan  
 Xxxxxxxxxxxxxx Gang Xxxxxxxxxxxxxx Desa Xxxxxxxxxxxxxx Kecamatan  
 XxxxxxxxxxxxxxKabupaten Hulu Sungai Utara) xxxxxxxxxxxxxxxx T.6 (fotokopi  
 Surat Pernyataan Hibah atas sebixxxxxxxxxxxxxxxxxx tanah yang terletak di Jalan  
 Xxxxxxxxxxxxxx RT. 05 No. 33 Kelurahan Xxxxxxxxxxxxxx Kecamatan  
 Xxxxxxxxxxxxxx);

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat yang masing-msaing  
 bertanda T.1 (fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bixxxxxxxxxxxxxxxxxxg  
 Tanah yang terletak di jalan Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Gang Xxxxxxxxxxxxxx  
 RT. 01 Desa Xxxxxxxxxxxxxx Kecamatan XxxxxxxxxxxxxxKabupaten Hulu  
 Sungai Utara), T.3 (Surat Pernyataan Hibah atas sebixxxxxxxxxxxxxxxxxx tanah  
 yang terletak di Jalan Xxxxxxxxxxxxxx RT. 05 No. 39 Kelurahan Xxxxxxxxxxxxxx  
 Kecamatan XxxxxxxxxxxxxxKabupaten Hulu Sungai Utara), T.4 (Surat  
 Pernyataan Penguasaan Fisik Bixxxxxxxxxxxxxxxxxxg Tanah yang terletak di Jalan  
 Xxxxxxxxxxxxxx RT. 05 Kelurahan Xxxxxxxxxxxxxx Kecamatan  
 Xxxxxxxxxxxxxx), xxxxxxxxxxxxxxxx T.5 (fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan  
 Fisik Bixxxxxxxxxxxxxxxxxxg Tanah yang terletak di Jalan Xxxxxxxxxxxxxx Gang  
 Xxxxxxxxxxxxxx Desa Xxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxx), T.6 (Surat  
 Pernyataan Hibah atas sebixxxxxxxxxxxxxxxxxx tanah yang terletak di Jalan  
 Xxxxxxxxxxxxxx RT. 05 No. 33 Kelurahan Xxxxxxxxxxxxxx Kecamatan  
 Xxxxxxxxxxxxxx) dibuat dihadapan xxxxxxxxxxxxxxxx diketahui oleh Pejabat

Hal. 26 dari 40 Hal. Putusan No.375/Pdt.G/2022/PA.Amt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Publik yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) xxxxxxxxxxxxxx sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, serta relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Tergugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti T.1, T.3, T.4, T.5 xxxxxxxxxxxxxx T.6 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna xxxxxxxxxxxxxx mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat bertanda T. 2 (fotokopi Surat Pernyataan Kepemilikan atas sebidang tanah yang terletak di Jalan. XXXXXXXXXXXXXX RT. 05 No. 33 Kelurahan XXXXXXXXXXXXXX) dibuat xxxxxxxxxxxxxx ditandatangani oleh XXXXXXXXXXXXXX bukan dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum atau pejabat publik sebagai akta dibawah tangan, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) xxxxxxxxxxxxxx sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, serta relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Tergugat xxxxxxxxxxxxxx tidak pula dibantah oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti T.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana akta otentik;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 3 xxxxxxxxxxxxxx SAKSI 4, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka xxxxxxxxxxxxxx, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi xxxxxxxxxxxxxx keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain xxxxxxxxxxxxxx relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Tergugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil xxxxxxxxxxxxxx materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis xxxxxxxxxxxxxx keterangan para saksi yang dihadirkan oleh masing-masing

Hal. 27 dari 40 Hal. Putusan No.375/Pdt.G/2022/PA.Amt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat xxxxxxxxxxxx Tergugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat dulunya adalah pasangan suami istri yang kemudian bercerai sejak tanggal 01 April 2022. Hal mana didasarkan pada bukti surat bertanda P.1 (fotokopi Akta Cerai) serta bersesuaian pula dengan keterangan saksi dari masing-masing Penggugat xxxxxxxxxxxx Tergugat;

2. Bahwa selama membina rumah tangga, Penggugat xxxxxxxxxxxx Tergugat memiliki harta bersama berupa sebuah rumah xxxxxxxxxxxx tanah yang terletak di Jalan Xxxxxxxxxx RT.005 No.039 Kelurahan Xxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxx Kabupaten Hulu Sungai Utara, dengan batasan sebagai berikut:

- Timur berbatasan dengan tanah Xxxxxxxxxx, dengan ukuran 17 meter;
- Barat berbatasan dengan tanah Xxxxxxxxxx, dengan ukuran 17 meter;
- Utara berbatasan dengan tanah Xxxxxxxxxx, dengan ukuran 3,75 meter;
- Selatan berbatasan dengan Jalan Xxxxxxxxxx, dengan ukuran 3,75 meter;

Terhadap harta tersebut, pada tanggal 13 Pebruari 2013 Penggugat xxxxxxxxxxxx Tergugat telah menghibahkannya kepada 3 (tiga) orang anak hasil perkawinan Penggugat xxxxxxxxxxxx Tergugat, yang masing-masing bernama Rijati binti Tergugat, Nur Sarifah binti Tergugat xxxxxxxxxxxx Nihayatul Kamal binti Tergugat. Fakta tersebut didasarkan pada bukti surat bertanda T.3 serta keterangan saksi kedua Penggugat, saksi pertama Tergugat xxxxxxxxxxxx saksi kedua Tergugat di persxxxxxxxxx;

3. Bahwa selama membina rumah tangga, Penggugat xxxxxxxxxxxx Tergugat memiliki harta bersama berupa sebuah rumah xxxxxxxxxxxx tanah yang terletak di Jalan Xxxxxxxxxx RT.005 No.

Hal. 28 dari 40 Hal. Putusan No.375/Pdt.G/2022/PA.Amt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



037 Kelurahan XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXX Kabupaten Hulu Sungai Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Timur berbatasan dengan tanah Hj. Rabiatul Adaweyah, dengan ukuran 15, 58 meter;
- Barat berbatasan dengan tanah Barniah, dengan ukuran 16,53 meter;
- Utara berbatasan dengan tanah XXXXXXXXXXXXX, dengan ukuran 3,70 meter;
- Selatan berbatasan dengan Jalan XXXXXXXXXXXXX, dengan ukuran 3,70 meter.

Fakta tersebut didasarkan pada bukti surat bertanda P.3 XXXXXXXXXXXXX T.4 serta keterangan kedua orang saksi Tergugat di persXXXXXXXXXXXXXXXXX. Meski Tergugat menyatakan ingin menghibahkan harta tersebut kepada ketiga orang anak hasil perkawinannya dengan Penggugat, yang masing-masing bernama Rijati binti Tergugat, Nur Sarifah binti Tergugat XXXXXXXXXXXXX Nihayatul Kamal binti Tergugat namun Tergugat tidak dapat membuktikan XXXXXXXXXXXXXnya perjanjian/akad hibah yang dimaksud. Dilain pihak, Penggugat sebagai pihak yang juga berhak atas harta tersebut tidak menyatakan secara jelas kesediannya untuk melakukan hibah;

4. Bahwa selama membina rumah tangga, Penggugat XXXXXXXXXXXXX Tergugat memiliki harta bersama berupa sebidang tanah (yang saat ini menjadi lahan parkir) terletak di Jalan XXXXXXXXXXXXX RT.005 Kelurahan XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXX(Depan Pasar) Kabupaten Hulu Sungai Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Timur berbatasan dengan tanah XXXXXXXXXXXXX, dengan ukuran 12 meter;
- Barat berbatasan dengan tanah XXXXXXXXXXXXX, dengan ukuran 12 meter;
- Utara berbatasan dengan tanah XXXXXXXXXXXXX, dengan ukuran 2 meter;

Hal. 29 dari 40 Hal. Putusan No.375/Pdt.G/2022/PA.Amt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan berbatasan dengan Jalan XXXXXXXXXXXXX, dengan ukuran 2 meter;

Fakta mana didasarkan bukti surat bertanda T.2 serta keterangan kedua orang saksi Tergugat di persXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Terhadap harta tersebut, bersama dengan tanah milik pribadi Tergugat yang berada disebelahnya dengan batas-batas sebagai berikut:

- Timur berbatasan dengan tanah XXXXXXXXXXXXX, dengan ukuran 12 meter;
- Barat berbatasan dengan tanah XXXXXXXXXXXXX, dengan ukuran 12 meter;
- Utara berbatasan dengan tanah XXXXXXXXXXXXX, dengan ukuran 2 meter;
- Selatan berbatasan dengan Jalan XXXXXXXXXXXXX, dengan ukuran 2 meter;

selanjutnya dihibahkan oleh Penggugat XXXXXXXXXXXXX Tergugat kepada ketiga orang anak yang masing-masing bernama yang masing-masing bernama Rijati binti Tergugat, Nur Sarifah binti Tergugat XXXXXXXXXXXXX Nihayatul Kamal binti Tergugat. Fakta mana didasarkan bukti surat bertanda T.6;

5. Bahwa tanah yang terletak di Desa XXXXXXXXXXXXX Jalan XXXXXXXXXXXXX Gang XXXXXXXXXXXXX RT 001 Kecamatan XXXXXXXXXXXXX Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Timur berbatasan dengan Jalan Gang XXXXXXXXXXXXX, dengan ukuran 8 meter;
- Barat berbatasan dengan sungai kecil, dengan ukuran 8 meter;
- Utara berbatasan dengan tanah XXXXXXXXXXXXX, dengan ukuran 14 meter;
- Selatan berbatasan dengan tanah XXXXXXXXXXXXX, dengan ukuran 14 meter;

Adalah harta pribadi Tergugat yang diperoleh Tergugat setelah resmi bercerai dari Penggugat. Fakta mana didasarkan bukti surat bertanda T.5

Hal. 30 dari 40 Hal. Putusan No.375/Pdt.G/2022/PA.Amt



yang bersesuaian dengan bukti surat bertanda P. 4 serta keterangan kedua orang saksi Penggugat xxxxxxxxxxxxxx saksi pertama Tergugat di persxxxxxxxxxxxxxxxxgan.

6. Bahwa selama membina rumah tangga, Penggugat xxxxxxxxxxxxxx Tergugat memiliki harta bersama berupa Sebixxxxxxxxxxxxxxxxxg tanah yang terletak di Desa Xxxxxxxxxxxxxxxxx Jalan Xxxxxxxxxxxxxxxxx Gg Xxxxxxxxxxxxxxxxx RT.001 xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx dengan ukuran 19 M x 20 meter dengan batas-batas sebagai berikut:

- Timur berbatasan dengan tanah Idi, dengan ukuran 20,5 meter;
- Barat berbatasan dengan tanah Gang Xxxxxxxxxxxxxxxxx, dengan ukuran 19meter;
- Utara berbatasan dengan tanah Xxxxxxxxxxxxxxxxx, dengan ukuran 19 meter;
- Selatan berbatasan dengan tanah Gang Xxxxxxxxxxxxxxxxx, dengan ukuran 18 meter;

Fakta tersebut didasarkan pada bukti surat bertanda P.5 yang bersesuaian pula dengan bukti surat bertanda T.1, serta keterangan saksi pertama penggugat xxxxxxxxxxxxxx kedua orang saksi Tergugat di persxxxxxxxxxxxxxxxxgan;

7. Bahwa terhadap seluruh harta tersebut, tidak pernah dibagi diantara Penggugat xxxxxxxxxxxxxx Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2, Penggugat memohon untuk ditetapkan harta yang diperoleh Penggugat xxxxxxxxxxxxxx Tergugat selama dalam perkawinan adalah harta bersama;

Menimbang, bahwa bersarkan ketentuan Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun. Oleh karena itu,

Hal. 31 dari 40 Hal. Putusan No.375/Pdt.G/2022/PA.Amt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersarkan fakta persixxxxxxxxxxxxxxgan tersebut diatas maka harta yang terdiri dari ;

1. Sebuah rumah xxxxxxxxxxxxxxx tanah yang terletak di Jalan Xxxxxxxxxxxxx RT.005 No.039 Kelurahan Xxxxxxxxxxxxx, Kecamatan XxxxxxxxxxxxxKabupaten Hulu Sungai Utara, dengan batasan sebagai berikut:

- Timur berbatasan dengan tanah Xxxxxxxxxxxxx, dengan ukuran 17 meter;
- Barat berbatasan dengan tanah Xxxxxxxxxxxxx, dengan ukuran 17 meter;
- Utara berbatasan dengan tanah Xxxxxxxxxxxxx, dengan ukuran 3,75 meter;
- Selatan berbatasan dengan Jalan Xxxxxxxxxxxxx, dengan ukuran 3,75 meter;

2. Sebuah rumah xxxxxxxxxxxxxxx tanah yang terletak di Jalan Xxxxxxxxxxxxx RT.005 No. 037 Kelurahan Xxxxxxxxxxxxx, Kecamatan XxxxxxxxxxxxxKabupaten Hulu Sungai Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Timur berbatasan dengan tanah Xxxxxxxxxxxxx, dengan ukuran 15,58 meter;
- Barat berbatasan dengan tanah Barniah, dengan ukuran 16,53 meter;
- Utara berbatasan dengan tanah Xxxxxxxxxxxxx, dengan ukuran 3,70 meter;
- Selatan berbatasan dengan Jalan Xxxxxxxxxxxxx, dengan ukuran 3,70 meter.

3. Sebixxxxxxxxxxxxxxg tanah (yang saat ini menjadi lahan parkir) terletak di Jalan Xxxxxxxxxxxxx RT.005 Kelurahan Xxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxxxxx(Depan Pasar) Kabupaten Hulu Sungai Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Timur berbatasan dengan tanah Xxxxxxxxxxxxx, dengan ukuran 12 meter;

Hal. 32 dari 40 Hal. Putusan No.375/Pdt.G/2022/PA.Amt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat berbatasan dengan tanah XXXXXXXXXXXXX, dengan ukuran 12 meter;
- Utara berbatasan dengan tanah XXXXXXXXXXXXX, dengan ukuran 2 meter;
- Selatan berbatasan dengan Jalan XXXXXXXXXXXXX, dengan ukuran 2 meter;

4. SebiXXXXXXXXXXXX tanah yang terletak di Desa XXXXXXXXXXXXX Jalan XXXXXXXXXXXXX Gg XXXXXXXXXXXXX RT.001 Kecamatan XXXXXXXXXXXXX Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan selatan dengan ukuran 19 M x 20 meter dengan batas-batas sebagai berikut:

- Timur berbatasan dengan tanah Idi, dengan ukuran 20,5 meter;
- Barat berbatasan dengan tanah Gang XXXXXXXXXXXXX, dengan ukuran 19 meter;
- Utara berbatasan dengan tanah XXXXXXXXXXXXX, dengan ukuran 19 meter;
- Selatan berbatasan dengan tanah Gang XXXXXXXXXXXXX, dengan ukuran 18 meter;

adalah harta bersama. Sekalipun di persiXXXXXXXXXXXX Penggugat maupun Tergugat menganggap harta tersebut diperoleh secara sendiri-sendiri atau terdaftar atas nama Penggugat atau Tergugat, akan tetapi karena diperoleh selama dalam ikatan perkawinan, maka harta tersebut merupakan harta bersama tanpa harus mempersoalkan siapa yang mengusahakan atau terdaftar atas nama siapapun.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersiXXXXXXXXXXXX objek sengketa berupa:

1. Sebuah rumah XXXXXXXXXXXXX tanah yang terletak di Jalan XXXXXXXXXXXXX RT.005 No.039 Kelurahan XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXX Kabupaten Hulu Sungai Utara, dengan batasan sebagai berikut:

- Timur berbatasan dengan tanah XXXXXXXXXXXXX, dengan ukuran 17 meter;

Hal. 33 dari 40 Hal. Putusan No.375/Pdt.G/2022/PA.Amt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat berbatasan dengan tanah XXXXXXXXXXXX, dengan ukuran 17 meter;
- Utara berbatasan dengan tanah XXXXXXXXXXXX, dengan ukuran 3,75 meter;
- Selatan berbatasan dengan Jalan XXXXXXXXXXXXXXXX, dengan ukuran 3,75 meter;

2. SebiXXXXXXXXXXXXXXXXX tanah (yang saat ini menjadi lahan parkir) terletak di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXX RT.005 Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX(Depan Pasar) Kabupaten Hulu Sungai Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Timur berbatasan dengan tanah XXXXXXXXXXXX, dengan ukuran 12 meter;
- Barat berbatasan dengan tanah XXXXXXXXXXXXXXXX, dengan ukuran 12 meter;
- Utara berbatasan dengan tanah XXXXXXXXXXXXXXXX, dengan ukuran 2 meter;
- Selatan berbatasan dengan Jalan XXXXXXXXXXXXXXXX, dengan ukuran 2 meter;

telah dihibahkan oleh Penggugat XXXXXXXXXXXXXXXX Tergugat kepada ketiga orang anak hasil perkawinan Penggugat XXXXXXXXXXXXXXXX Tergugat, yang masing-masing bernama : Rijati binti Tergugat, Nur Sarifah binti Tergugat XXXXXXXXXXXXXXXX Nihayatul Kamal binti Tergugat. Oleh karenanya, kedua objek tersebut bukan lagi menjadi hak milik Penggugat XXXXXXXXXXXXXXXX Tergugat sebagai harta bersama

Menimbang, bahawa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap petitum angka 2 gugatan Penggugat Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tersebut dikabulkan sebagian, dengan menetapkan:

1. Sebuah rumah XXXXXXXXXXXXXXXX tanah yang terletak di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXX RT.005 No. 037 Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Hulu Sungai Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal. 34 dari 40 Hal. Putusan No.375/Pdt.G/2022/PA.Amt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur berbatasan dengan tanah XXXXXXXXXXXXX, dengan ukuran 15, 58 meter;
- Barat berbatasan dengan tanah Barniah, dengan ukuran 16,53 meter;
- Utara berbatasan dengan tanah XXXXXXXXXXXX, dengan ukuran 3,70 meter;
- Selatan berbatasan dengan Jalan XXXXXXXXXXXXX, dengan ukuran 3,70 meter

2. SebiXXXXXXXXXXXXXXXXX tanah yang terletak di Desa XXXXXXXXXXXX Jalan XXXXXXXXXXXX Gg XXXXXXXXXXXX RT.001 Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Timur berbatasan dengan tanah Idi, dengan ukuran 20,5 meter;
- Barat berbatasan dengan tanah Gang XXXXXXXXXXXXX, dengan ukuran 19 meter;
- Utara berbatasan dengan tanah XXXXXXXXXXXXX, dengan ukuran 19 meter;
- Selatan berbatasan dengan tanah Gang XXXXXXXXXXXXX, dengan ukuran 18 meter;

Adalah harta bersama Penggugat XXXXXXXXXXXXX Tergugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat pada petitum angka 3. Berdasarkan ketentuan pasal 37 UnXXXXXXXXXXXXXXXXXg-UnXXXXXXXXXXXXXXXXXg Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan "*Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*". Oleh karenanya, gugatan Penggugat pada petitum angka 3 sudah sepatutnya dikabulkan dengan menetapkan bagian Penggugat  $\frac{1}{2}$  (seperdua) XXXXXXXXXXXXX bagian Tergugat  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari harta bersama Penggugat XXXXXXXXXXXXX Tergugat;

Menimbang, oleh karena petitum angka 3 gugatan Penggugat dikabulkan maka untuk menjamin agar petitum tersebut tidak *illusoir*, maka petitum angka 4 gugatan Penggugat juga harus dikabulkan dengan amar

Hal. 35 dari 40 Hal. Putusan No.375/Pdt.G/2022/PA.Amt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat yaitu  $\frac{1}{2}^{\frac{1}{2}}$  (setengah) bagian dari total keseluruhan harta perkawinan tersebut;

Menimbang bahwa pada petitum angka 5 Penggugat memohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Tergugat melakukan upaya hukum banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij vooraad*);

Menimbang, bahwa penerapan *uitvoerbaar bij vooraad* harus mempertimbangkan segala resiko yang bakal timbul sebagai akibat diterapkannya putusan tersebut, maka meskipun ada alasan xxxxxxxxxxxxxx telah terpenuhinya syarat-syarat untuk dijatuhkannya putusan tersebut, putusan ini hanya boleh dikabulkan dalam hal yang sangat eksepsional atau keadaan yang sangat memaksa xxxxxxxxxxxxxx tidak mungkin untuk dihindari, sebagaimana petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 1978 tanggal 01 April 1978;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat keadaan yang sangat memaksa untuk diterapkannya *uitvoerbaar bij vooraad* dalam perkara *a quo*, maka permohonan Penggugat agar diterapkannya *uitvoerbaar bij vooraad* patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bixxxxxxxxxxxxxxg perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Unxxxxxxxxxxxxxg-Unxxxxxxxxxxxxxg Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Unxxxxxxxxxxxxxg-Unxxxxxxxxxxxxxg Nomor 3 Tahun 2006 xxxxxxxxxxxxxx Unxxxxxxxxxxxxxg-Unxxxxxxxxxxxxxg Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perunxxxxxxxxxxxxxg-unxxxxxxxxxxxxxg yang berlaku xxxxxxxxxxxxxx hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebageaian;
2. Menetapkan :
  1. Sebuah rumah xxxxxxxxxxxxxx tanah yang terletak di Jalan Xxxxxxxxxxxxxx RT.005 No. 037 Kelurahan Xxxxxxxxxxxxxx,

Hal. 36 dari 40 Hal. Putusan No.375/Pdt.G/2022/PA.Amt



Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXKabupaten Hulu Sungai Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Timur berbatasan dengan tanah XXXXXXXXXXXXXXX, dengan ukuran 15,58 meter;
- Barat berbatasan dengan tanah Barniah, dengan ukuran 16,53 meter;
- Utara berbatasan dengan tanah XXXXXXXXXXXXXXX, dengan ukuran 3,70 meter;
- Selatan berbatasan dengan Jalan XXXXXXXXXXXXXXX, dengan ukuran 3,70 meter;

2. Sebidang tanah yang terletak di Desa XXXXXXXXXXXXXXX Jalan XXXXXXXXXXXXXXX Gg XXXXXXXXXXXXXXX RT.001 Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXKabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Timur berbatasan dengan tanah Idi, dengan ukuran 20,5 meter;
- Barat berbatasan dengan tanah Gang XXXXXXXXXXXXXXX, dengan ukuran 19 meter;
- Utara berbatasan dengan tanah XXXXXXXXXXXXXXX, dengan ukuran 19 meter;
- Selatan berbatasan dengan tanah Gang XXXXXXXXXXXXXXX, dengan ukuran 18 meter;

adalah harta bersama Penggugat XXXXXXXXXXXXXXX Tergugat;

3. Memerintahkan agar harta bersama pada amar Nomor 2 tersebut dibagi dua, separuh bagian untuk Penggugat XXXXXXXXXXXXXXX separuh bagian selebihnya untuk Tergugat. Bila harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara materiil maka harta tersebut dijual/dilelang XXXXXXXXXXXXXXX hasilnya dibagi dua, separuh untuk Penggugat XXXXXXXXXXXXXXX separuhnya lagi untuk Tergugat;

4. Menolak gugatan Penggugat pada:

1. Petitum angka 2, perihal objek sengketa lainnya berupa
  - a. Sebuah rumah XXXXXXXXXXXXXXX tanah yang terletak di Jalan XXXXXXXXXXXXXXX RT.005 No.039 Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXX,

Hal. 37 dari 40 Hal. Putusan No.375/Pdt.G/2022/PA.Amt



Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXKabupaten Hulu Sungai Utara, dengan batasan sebagai berikut:

- Timur berbatasan dengan tanah XXXXXXXXXXXXXXX, dengan ukuran 17 meter;
- Barat berbatasan dengan tanah XXXXXXXXXXXXXXX, dengan ukuran 17 meter;
- Utara berbatasan dengan tanah XXXXXXXXXXXXXXX, dengan ukuran 3,75 meter;
- Selatan berbatasan dengan Jalan XXXXXXXXXXXXXXX, dengan ukuran 3,75 meter;

b. Sebidang tanah (yang saat ini menjadi lahan parkir) terletak di Jalan XXXXXXXXXXXXXXX RT.005 Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX(Depan Pasar) Kabupaten Hulu Sungai Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Timur berbatasan dengan tanah XXXXXXXXXXXXXXX, dengan ukuran 12 meter;
- Barat berbatasan dengan tanah XXXXXXXXXXXXXXX, dengan ukuran 12 meter;
- Utara berbatasan dengan tanah XXXXXXXXXXXXXXX, dengan ukuran 4 meter;
- Selatan berbatasan dengan Jalan XXXXXXXXXXXXXXX, dengan ukuran 4 meter;

c. Bahwa tanah yang terletak di Desa XXXXXXXXXXXXXXX Jalan XXXXXXXXXXXXXXX Gang XXXXXXXXXXXXXXX RT 001 Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXKabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Timur berbatasan dengan Jalan Gang XXXXXXXXXXXXXXX, dengan ukuran 8 meter;
- Barat berbatasan dengan sungai kecil, dengan ukuran 8 meter;
- Utara berbatasan dengan tanah XXXXXXXXXXXXXXX, dengan ukuran 11,80 meter;

Hal. 38 dari 40 Hal. Putusan No.375/Pdt.G/2022/PA.Amt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan berbatasan dengan tanah Muziyyanah, dengan ukuran 11,20 meter;
- 2. Petitum angka 5, perihal permohonan agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*)
- 5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.255.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Amuntai pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Rabiul Awal 1444 Hijriah oleh Rabiatul Adawiah, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Khairi Rosyadi, S.H.I xxxxxxxxxxxxxxxx Drs. Syamsi Bahrun, M.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, xxxxxxxxxxxxxxxx didampingi oleh Dra. Halimah. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat xxxxxxxxxxxxxxxx Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Khairi Rosyadi, S.H.I.**

**Rabiatul Adawiah, S.Ag**

**Drs. Syamsi Bahrun, M.Sy.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Halimah.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00

Hal. 39 dari 40 Hal. Putusan No.375/Pdt.G/2022/PA.Amt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP	: Rp	30.000,00
- Pemeriksaan setempat	: Rp	1.800.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	2.255.000,00

(dua juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Hal. 40 dari 40 Hal. Putusan No.375/Pdt.G/2022/PA.Amt